



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Times New Roman;}{\f1\fnil\fcharset1 Arial;}{\f2\fnil\fcharset0 Times New Roman;}{\f3\fnil\fcharset178 Times New Roman;}{\f4\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f5\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f6\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f7\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f8\fnil\fcharset1 Courier New;}{\f9\fnil\fcharset1 Calibri;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;}\wpprheadfoot1\paperw11907\paperh16840\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{*\generator WPTools_6.250;}{\info{*\author arches}{*\operator Admin}}{*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li720\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.}{\levelnumbers'01;}}\listid1}{\list\listtemplateid2{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}
\listid2}{\list\listtemplateid3
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
\listid3}{\list\listtemplateid4
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}
\listid4}{\list\listtemplateid5
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc3\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}
\listid5}{\list\listtemplateid6
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}\f0\fs24}
\listid6){\list\listtemplateid7
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\01-.;}{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
\listid7}} {*\listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}{\listoverride\listid3
\listoverridecount0\ls3}{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
{\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5}{\listoverride\listid6
\listoverridecount0\ls6}{\listoverride\listid7\listoverridecount0\ls7}}
{\stylesheet
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22 Normal;}
{\s2\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}
{\s3\li720\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22\next3 List
Paragraph;}
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22\next4 header;}
{\s5\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22\sbasedon2 Header Char;}
{\s6\li0\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22\next6 footer;}
{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Footer Char;}}
{\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi\fs24\b P U T U S A N\par
\wpparflg32\plain\fi\fs24\b Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.Pdn\par
\tqc\tx4247\tqr\tx8494\wpparflg32\plain\fs48\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?
\u1605 ? \u1575 ?\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ? \u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?
\u1581 ?\u1600 ?\u1605 ?\u1606 ? \u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?
\u1600 ?\u1610 ?\u1605 ?\par
\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi\fs24\b DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA\par
\fi720\qj\wpparflg32\plain\fi\fs24 Pengadilan Agama Pandan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan
oleh:\par
\li1440\fi-1440\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi\fs22 Penggugat\fi\fs24 ,
umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Simpang Bambu Kuning (belakang Sekolah SD),
Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah,
sebagai Penggugat;\par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\li2520\fi-1800\sl360\slmult1\tx2520\qc\wpparflg32\plain\fs24
melawan\par

\pard\li1530\fi-1530\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24
Muhammad Hosen,\fs24 \b \fs24 \b0 umur 47 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan Simpang
Amd Kelapa Sawit (dibelakang Mesjid Babul Hikmah), Lingkungan VI,
Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
sebagai Tergugat;\par

\li0\fi0\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Pengadilan Agama
tersebut;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Telah mempelajari surat-surat
yang berkaitan dengan perkara ini;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Telah mendengar keterangan
Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;\par

\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fs24\b DUDUK PERKARA\par
\fi720\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Penggugat dalam
surat gugatan lisannya tertanggal 14 Juni 2016 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.Pdn,
telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap
Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut;\par

\pard\plain\sl3\sl1\ilvl0{\listtext\fs22 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360
\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fs24 Bahwa tanggal 23 April 1998
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, dan
karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat
Akta Nikah Nomor : Kk.02.09.2/PW.01/105/2016, tertanggal 10 Juni 2016,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori;\par

\plain\sl3{\listtext\fs22 2.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj
\vertalt\wpparflg32\fs24 Bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal dirumah tempat orang tua Penggugat di Kelurahan
Pinangsori, Kecamatan Pinangsori dan terakhir tinggal dirumah Kontrakan
di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli
Tengah;\par

\plain\sl3{\listtext\fs22 3.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj
\vertalt\wpparflg32\fs24 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
dikaruniai 1 orang anak bernama :\par

\plain\sl3\sl2\ilvl0{\listtext\fs22 1.\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360
\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fs24 Ridho Amri Saputra (Lk) umur
18 tahun.\par

\pard\plain\sl0\sl1\ilvl0{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\qj
\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa sejak akhir tahun 1998 ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
\par

\pard\plain\sl3\sl3\ilvl0{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360
\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fs24 Tergugat, sering pergi
meninggalkan rumah dan jarang pulang ke rumah.\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat (KDRT).\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Tergugat tidak memberi nafkah lahir & bathin kepada Penggugat selama 18 tahun.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat.\par

\plain\s3\ls1\ilvl0{\listtext\fs22 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 1998, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk bekerja namun tidak pernah pulang lagi ke rumah, dan terakhir Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;\par

\pard\plain\s0\ls1\ilvl0{\listtext\fs24 2.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 18 (depalan belas) tahun lamanya hingga sekarang ini;\par

\pard\plain\s3\ls1\ilvl0{\listtext\fs22 3.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;\par

\pard\plain\s0\ls1\ilvl0{\listtext\fs24 4.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara Cerai Gugat yang Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu Penggugat memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);\par

{\listtext\fs24 5.\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa ketidak mampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 518/1001/SK/VI/2016\fi1\cf1 \fi1\cf0 tertanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang;\par

\pard\plain\s3\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24\tab Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Hosen) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sesuai dengan surat permohonan Penggugat tertanggal 14 Juni 2016 mohon dibebaskan biaya perkara, dan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.Pdn tertanggal 14 Juni 2016

Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori Nomor Kk.02.09.2/PW.01/105/2016, tanggal 28 April 2008, bukti tersebut telah dinazegelen (Bukti P);

B. Saksi:

1. Mustafa Sihombing bin Engga Sihombing, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\ls7\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj
\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi paman Penggugat;\par
{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998, dan telah
dikaruniai satu orang anak;\par
{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 1998 mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat sudah menikah dengan
wanita lain, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat,
Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;\par
{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Penggugat telah
pisah rumah dengan Tergugat sejak 18 tahun yang lalu;\par
{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa pihak keluarga sudah
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;\par
\ls6\ilvl3{\listtext\fs24 1.\tab}\li720\tx720\thhyph\tx8640\wpparflg32
\plain\fs24 Atik Marbun binti M. Marbun, umur 47 tahun, agama Kristen,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Gunung
Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah
berjanji menurut agama Kristen akan memberikan keterangan sebagai
berikut;\par
\pard\ls7\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj
\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;\par
{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998, dan telah
dikaruniai satu orang anak;\par
{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak
memperdulikan Penggugat lagi sudah lebih kurang 18 tahun lamanya,
Tergugat selingkuh bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan
perempuan lain;\par
{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Penggugat telah
pisah rumah dengan Tergugat 18 tahun yang lalu;\par
\pard\fi720\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa
Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya
tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat
sekaligus mohon putusan;\par
\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, selanjutnya untuk
singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam
berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;\par
\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fs24\ b PERTIMBANGAN HUKUM
\par
\fi720\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut
di atas;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai \f1\i legal standing\f1\i0 untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat mohon untuk berperkara secara prodeo sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2016, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.Pdn tertanggal 14 Juni 2016, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);\par

\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;\par

\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;\par

\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; {*\bkmkstart 206}{*\bkmkend 206}\li0\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:\par

\ls6\ilvl6{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\tx360\wpparflg32\plain\fs24{\bkmkstart 207}{\bkmkend 207}{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx360\qj\vertalt\wpparflg32 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998, dan telah dikaruniai satu orang anak;\par

{\listtext\fs24 2.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat,

Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;\par

{\listtext\fs24 3.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 18 tahun yang lalu;\par

{\listtext\fs24 4.\tab}\tx360\plain\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (\fs24 broken marriage) \fs24 , dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah

tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (\fs24 sakinah mawaddah wa rahmah\fs24), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah \fs24 Ar-Ruum\fs24 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:\par

\pard\sa120\sl360\slmult1\qr\wpparflg32\plain\fs28\cf15\u65174 ?\cf0 \u65267 ?\u65275 ? \u65241 ?\u65248 ?\u65165 ?\u65196 ? \u65264 ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\u65236 ? \u65253 ?\u65159 ? \u65172 ?\u65252 ?\u65187 ?\u65197 ?
\u65262 ? \u65171 ?\u65194 ?\u65262 ?\u65251 ? \u65250 ?\u65244 ?
\u65255 ?\u65268 ?\u65170 ? \u65246 ?\u65228 ?\u65183 ?\u65262 ?
\u65166 ?\u65260 ?\u65268 ?\u65248 ?\u65159 ? \u65165 ?\u65262 ?
\u65255 ?\u65244 ?\u65204 ?\u65176 ?\u65248 ? \u65166 ?\u65183 ?
\u65165 ?\u65262 ?\u65200 ?\u65155 ? \u65250 ?\u65244 ?\u65204 ?
\u65236 ?\u65255 ?\u65155 ? \u65253 ?\u65252 ? \u65250 ?\u65244 ?
\u65248 ? \u65238 ?\u65248 ?\u65191 ? \u65254 ?\u65155 ? \u65258 ?
\u65176 ?\u65268 ?\u65155 ?\u65254 ?\u65251 ?\u65262 ? \par
\li720\wpparflg32\plain\fs28 .\u65254 ?\u65262 ?\u65197 ?\u65244 ?
\u65236 ?\u65176 ?\u65268 ? \u65250 ?\u65262 ?\u65240 ?\u65248 ?\par

\li900\fi-900\sa200\sl276\smult1\qj\wpparflg32\plain\fs24\i Artinya:
\u8221 ?Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir\fi1\i0\u8221 ?;\par

\li0\fi720\sa0\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24
Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;\par
\pard\fi567\sl360\smult1\tlhyph\tx8625\qj\wpparflg32\plain\fs24

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat \fi1\i a quo\fi1\i0 telah beralasan dan tidak
melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat patut dikabulkan dengan \fi1\i verstek\fi1\i0 ;\par

\pard\fi709\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24
Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai
gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh
karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu \fi1\i
ba'in shughra\fi1\i0 ;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan
pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat;
\par

\pard\fi720\sl360\smult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa
berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 60B, dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24\b\tab \f1\b0 M.
RIFAI, S.HI.,M.HI.\tab MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.\par
\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Panitera Pengganti\par

\pard\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0
'A0
'A0
'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0'A0A0Dto\par
\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 WARDIANI TANJUNG,
BA.\par

\pard\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Perincian
Biaya Perkara :\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 1. Biaya Proses/ATK : Rp.
50.000,-\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 2. Biaya Panggilan : Rp.
244.000,-\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 3. Materai : Rp.
6.000,-\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24
-----\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Jumlah Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)\par

\pard\plain\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par

\pard\plain\sl360\slmult1\tx0\qj\plain\f1\fs24\par

\pard\li4253\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Disalin sesuai
dengan bunyi aslinya\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Panitera\par

\pard\plain\li4253\sl360\slmult1\qj\plain\f1\fs24\par

\pard\plain\li4253\sl360\slmult1\qj\plain\f1\fs24\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 M. Yasir Nasution. M.A.\par

\pard\plain\li4253\sl360\slmult1\qj\plain\f1\fs24\par

}}